



**KEPALA DESA POJOK
KABUPATEN NGAWI**

**PERATURAN DESA POJOK
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA POJOK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Januari 2022 Nomor: 412.2/207/112.3/2022 Perihal: Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUM Desa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Pojok Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, dalam menjalankan BUM Desa pada unit usaha pertokoan ATK masih perlu adanya penyertaan modal usaha ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pojok tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
 - 21 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
 - 22 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 177);
 - 23 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32);
- 24 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 218 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 218);
- 25 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 219);
- 26 Peraturan Desa Pojok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asasi Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pojok Tahun 2020 Nomor 1);
- 27 Peraturan Desa Pojok Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pojok Tahun 2020-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pojok Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pojok Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pojok Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pojok Tahun 2021 Nomor 3);
- 28 Peraturan Desa Pojok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Pojok Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pojok Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pojok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Pojok Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POJOK
DAN
KEPALA DESA POJOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa Pojok.
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desa Pojok.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Pojok.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Pojok.
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Kabupaten Ngawi.
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Ngawi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Pojok sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUM Desa Pojok sebesar Rp. 72.000.000,- (terbilang tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Pojok dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Modal usaha pertokoan ATK
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pojok Tahun Anggaran 2020-2021.

- (5) Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUMDesa Pojok pengelolaan toko ATK dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pojok Tahun 2022 sebanyak Rp 72.000.000,- (terbilang Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (6) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (7) Dengan adanya tambahan Penyertaan Modal BUMDesa maka, Modal BUMdesa Yang Semula Rp. 140.000.000 Bertambah menjadi Rp. 212.000.000
- (8) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Pojok kepada Kepala Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Pojok
pada tanggal 10 Mei 2022



Diundangkan di Pojok
Pada tanggal 11 Mei 2022



LEMBARAN DESA POJOK TAHUN 2022 NOMOR